



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN
BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**HAVIS
11920710354**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Havis
NIM : 11920710354
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing skripsi I

Asril, SH., MH.

Pekanbaru, 06 Februari 2025

Pembimbing skripsi II

Musrifah, SH., MH.



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi di Kota Pekanbaru)**, yang di tulis oleh:

Nama : Havis
Nim : 11920710354
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :



Hari/ Tanggal : Senin, 17 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H.

Pengaji 1
Firdaus, SH., M.H.

Pengaji 2
Dr. Abu Samah, M.H.


Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



salah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaikanya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyaludungan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi di Kota Pekanbaru)**, yang di tulis oleh:

Nama : Havis

Nim : 11920710354

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Firdaus, SH., M.H

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

asalah.

im Riau



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Havis

NIM 11920710354

Tempat/ Tgl. Lahir : Belantaraya ,23 April 2002

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Menyatakan dengan jujur dan benar :

 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Maret 2025

Versi membuat pernyataan



NIM: 11920710354

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Havis (2025): Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan (Studi di Kota Pekanbaru)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tingkat penyelundupan barang ilegal, seperti pakaian bekas dan barang elektronik, tetap tinggi. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa terdapat peningkatan kasus penyelundupan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah Penyelundupan barang impor di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas hukum, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Bea dan Cukai serta pelaku usaha, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen resmi terkait, dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan kewenangan sebagai penegak hukum dibidang penyelundupan barang impor yang berdiri dibaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak ada pelanggaran aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menindaklanjuti setelah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam hal ini penyelundupan barang impor yakni dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor ekonomi dan sosial serta kondisi geografis.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penyelundupan Barang Impor, Kepabeanan.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah bejuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Ayahanda tercinta M. Supian dan Ibunda tercinta Dahlina, Hikmah, S.Pd. (Kakak), dan Refi, S.Si (Abang Ipar), Heriyandi (Abang), Heriyansah (Abang) serta dua keponakan saya Rhea Nur Aлиka dan Aira Nabila Tanisha yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridhanya.
- 2 Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5 Bapak Asril, S.HI, M.H. dan Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
- 6 Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- 7 Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
9. Bapak Ahmad Sudirno dan Bang Robil Alam Nur selaku official dan coach voli VolleyBall UIN SUSKA RIAU, Serta Keluarga Besar UKM VolleyBall UIN SUSKA RIAU yang selama ini berjuang bersama-sama membangun Tim VolleyBall UIN SUSKA RIAU dan saling support selama proses perkuliahan
10. Kepala Bidang dan Staff Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, serta Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulisjadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Desember 2024

Havis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teoritis.....	18
B. Teori Penegakan Hukum.....	19
C. Kepabeanan dan Barang Impor.....	25
D. Penyelundupan	30
E. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Informan Penelitian.....	41
F. Jenis dan Sumber Data.....	42
G. Metode Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.....	46



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau	BAB V PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tentu saja terus membenahi sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dibidang ekonomi, negara ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional ekspor-impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha yang bertempat dinegara – negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu cenderung terjadi berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.¹

Menurut Andi Hamzah Pengertian Penegakan Hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidaanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif. Penegakan hukum terhadap pelaku impor barang illegal sangat perlu untuk dilakukan karena dapat

¹ Reza Imanuel Rumimper. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalundupan. *Dalam Jurnal Lex Administratum*, Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014. h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan perdagangan internasional maupun nasional dan juga terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²

Kata ekspor dan impor merupakan dua istilah yang sampai saat ini sudah tidak asing lagi untuk didengar. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang yang berasal dari Indonesia dibawa keluar wilayah Indonesia. Sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang yang berasal dari luar dibawa masuk ke wilayah Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut juga dengan impor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, dapat membuka peluang untuk men ciptakan suatu hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, khususnya dalam bidang perekonomian yaitu perdagangan.

Masuknya produk luar negeri yang beredar melalui pasaran domestik ke dalam negeri merupakan suatu produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti barang mewah, pakaian bekas, elektronik bekas, kosmetik, dan produk lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk dari luar negeri. Hal tersebut dapat menciptakan suatu kesempatan untuk seorang oknum melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penyelundupan barang impor ke Indonesia, yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

² <https://wislah.com/penegakan-hukum/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masuknya barang produk luar negeri juga disertai dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif impor atau ekspor tergolong cukup tinggi. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengurangi beban kewajiban tersebut dengan cara penyeludupan barang impor yang ilegal. penyelundupan (smuggling) berupa mengimpor, mengekspor, menghantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Kapasitas barang yang dapat dimuat melalui jalur laut lebih banyak dan lebih mudah dilakukan dibandingkan melalui jalur darat atau jalur udara. Hal tersebut yang dapat menjadi alasan bawah penyelundupan barang impor lebih diminati melalui jalur laut, meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga melalui jalur darat atau jalur udara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu tindak pidana kepabeanan yang sering terjadi ialah tindak pidana penyelundupan barang impor. Dalam penerapannya, undang-undang tersebut dalam penegakan hukum pidananya masih menimbulkan berbagai macam interpretasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan tindak pidana penyelundupan barang impor terdapat dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa:³

³ Abdurrachman, *Ikhtisar Perundang-undangan Bea dan Cukai*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989). h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;⁴
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Upaya mewujudkan pelaksanaan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukum, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Selain itu, KUHAP juga memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil

⁴ *Ibid.* h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk melakukan dan melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Salah satunya dalam Pasal 112 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang memberikan peranan khusus kepada penyidik dari lingkungan bea cukai untuk memberantas tindak pidana penyelundupan.⁵ Dengan adanya pasal 112 tersebut menjadikan PPNS dari Lingkungan Bea Cukai memiliki kewenangan khusus dalam melakukan tindakan penyidikan. Pasal 112 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.⁶

Artinya, apabila terjadi Tindak Pidana di bidang Kepabeanan yang salah satunya adalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor maka yurisdiksi Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta tampak jelas bahwa penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan kewenangan PPNS Bea dan Cukai (Penyidik Bea dan Cukai).

⁵Peraturan Negara Republik Indonesia Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

⁶ Peraturan Negara Republik Indonesia Pasal 113 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pelayanan dan pengawasan dibidang kepabeanan, dan cukai. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang menjelaskan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Bab VII pasal 641 yang mengatakan bahwa “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai Tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai.⁷

Kemudian di pasal 642 menjelaskan bahwa fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:

1. Perumusan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru meliputi:

1. Intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang: Kencana Prenada, 2000). h. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dancukai.
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral.
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumenkepabeanan dan cukai.
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
9. Pengadministrasian kantor.

Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Pengawasan dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai perlindungan masyarakat (*Community Protector*).⁸

Dirjen bea dan cukai harus meningkatkan pengawasan dan sanksi/hukuman kepada pelaku pelaku penyelundupan barang impor sebagai efek jera atas barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor-ekspornya Indonesia seperti barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional, dan lain-lain. Kewenangan dalam pengawasan tersebut dijalankan oleh seluruh instansi vertikal Dirjen Bea dan Cukai termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B kota Pekanbaru.

⁸ Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1992). h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru terletak di Provinsi Riau atau pada tepian Sungai Siak. Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, kota pekanbaru termasuk salah satu jembatan kegiatan perdagangan impor-ekspor.

Dalam kegiatan eksport-import, tentu saja pajak dari bea masuk dan bea keluar merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal. Hal yang paling seringkali dilakukan antara lain adalah tindakan penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur eksport – import yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai inilah yang sangat merugikan negara hingga triliyunan rupiah.

Penyelundupan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantar pulangkan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan undang-undang. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu Peraturan perundang undangan khusus yaitu Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.⁹

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Kasus penyelundupan barang Impor yang terjadi di wilayah hukum bea dan cukai kota pekanbaru, masih sangat marak terjadi. Hal ini terbukti kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal kasus penyelundupan barang elektronik di wilayah kepabeanan Kota Pekanbaru, dibutuhkan peran dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam mengawasi penyelundupan barang elektronik tersebut. termasuk penyelundupan barang impor, penyelundupan barang impor seperti Pakaian bekas, sepatu bekas, handphone bekas, dan lainnya. sudah dilarang masuk ke-

⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1979). h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 28/Kp/1/82 menetapkan, bahwa barang bekas adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Namun faktanya, Diwilayah Kota Pekanbaru tidak mengindahkan terhadap larangan penyelundupan barang impor ini, karena masih banyak pedagang yang menjadikan perdagangan barang impor ini sebagai mata pencaharian.

Tabel. I.I**Data Pelaku dan Jenis Barang Impor di Kota Pekanbaru**

No	Pelaku	Jenis Barang
1	Tommy	Pakaian bekas
2	Rini Yulianti	Pakaian bekas
3	Prijo Andono	Rokok ilegal

Sumber: Direktorat Jendral Bea Cukai Pekanbaru

Kasus penyelundupan barang ilegal dipekanbaru yang terjadi di pelabuhan sungai duku kota pekanbaru terdapat sejumlah kasus 1 unit kapan dan 1.200 bal pakaian bekas oleh Tommy dan Rini yulianti yang tidak dilekat pita cukai dan dilekat pita cukai palsu dan juga rokok ilegal sebanyak 385 slop oleh prijo andono pada bulan september tahun 2023.¹⁰

Selanjutnya, ditinjau dari kasus yang berbeda dan dilansir dari website resmi Kepabeanan dan Bea Cukai Provinsi Riau www.beacukai.go.id. Agus menyebutkan di sepanjang tahun 2024, Bea Cukai Riau telah melaksanakan beberapa penindakan terhadap beberapa

¹⁰ <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pekanbaru-lakukan-penindakan-barang-eks-batam-dan-rokok-ilegal.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang penyelundupan seperti rokok, pakaian, sepatu serta barang elektronik lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Indragiri Hilir, Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hilir. Total barang bukti yang diamankan petugas sebanyak 5.462.800 dari barang tersebut. Saat ini, seluruh barang hasil penindakan tengah diperiksa lebih lanjut oleh Kanwil Bea Cukai Riau.

Dalam operasi yang digelar serentak secara nasional oleh seluruh unit kantor Bea Cukai ini, Kanwil Bea Cukai Riau juga berkoordinasi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH) lainnya demi terciptanya situasi kondusif di lapangan. Sehingga total kerugian Negara akibat barang tersebut ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

Pada tahun 2019, terjadi dua kasus penyelundupan di Kabupaten Bengkalis. Salah satu kasus terjadi pada bulan Juni, di mana tersangka Yanto bin Johar tertangkap dalam razia gabungan Bea dan Cukai tipe madya C Bengkalis. Barang impor yang diselundupkan meliputi 750 karung bawang merah (masing-masing seberat 9 kg), 150 kotak minuman ringan, dan 132 karton makanan campuran, yang termasuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas). Pada tahun 2024, Kejaksaan Agung memeriksa pejabat Bea Cukai Pekanbaru terkait dugaan korupsi dalam importasi gula oleh PT SMIP selama periode 2020-2023. Tersangka dalam kasus ini termasuk RD, Direktur PT SMIP, dan RR, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau periode 2019-2021. PT SMIP diduga mengimpor sekitar 25.000 ton gula yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya pelaku penyelundupan barang impor dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap suatu negara, pengaruh positif dari penyelundupan barang impor adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, sedangkan pengaruh negatif dari penyelundupan barang impor adalah menghambat pertumbuhan industri dalam negeri dalam mendapatkan devisa. Dalam kaitannya dengan adanya pelaku penyelundupan barang impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional.

Barang impor yang diperjual belikan di Pekanbaru merupakan barang yang sudah terkenal sangat diminati oleh masyarakat Pekanbaru, maupun masyarakat dari luar Pekanbaru. Beberapa hal yang membuat barang impor ini diminati masyarakat, diantaranya:

1. Kualitas, rata – rata barang impor bekas dalam kondisi yang masih sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (merk yang masih menempel) yang memiliki merk – merk luar ternama seperti Crocodile, Uniqlo, 3second, Eiger, Adidas, Nike, Puma, Convers, Assics, Mizuno, Jordan, dan lain lain.
2. Model barang impor bekas yang masih merupakan model terbaru, sehingga diminati oleh masyarakat.
3. Harga barang impor bekas sangat miring, biasanya untuk satu buah barang baru bermerk terkenal jika kita membeli di toko atau mall harganya bisa mencapai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 2.000.000, jika membeli barang bekas impor anda bisa mendapatkan model sama dengan harga dimulai dari setengah dari harga barunya di Toko atau Mall.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan barang berkualitas dengan harga miring.¹¹ Tindakan penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap segi kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dan bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹²

Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 dna juga direktorat jendral bea cukai melalui aparat penegak hukum yang tertulis sesuai undang-undang sehingga alur penegakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak adanya salah tangkap terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal.

Dampak negatif dari barang impor, yaitu:

1. Mengandung banyak bakteri dan merugikan kesehatan konsumen.
2. Menyebabkan PHK massal di industri tekstil karena penyelundupan barang impor memiliki nilai minat yang lebih tinggi.
3. Industri dalam negeri mati.
4. Barang bekas impor merupakan produk ilegal.
5. Barang impor timbulkan praktik mafia, yaitu tindakan

¹¹ Latief, Usmita, dan Novarizal. Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. *Dalam Jurnal Realita*, Vol. 2, No. 1, 2017. h. 01-19.

¹² Muhammad. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan*. Universitas Airlangga, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan.¹³

Berdasarkan kasus yang telah terjadi , kegiatan penyelundupan barang impor ini memberikan ruang besar terhadap pelaku penyelundupan yang sampai hari ini masih berjalan. Dengan demikian, peran Bea dan Cukai dalam mengawasi kegiatan ekspor–impor di Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan efektif sesuai dengan undang–undang yang telah ditetapkan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu:

1. Penyelundupan barang impor berupa sepatu bekas, pakaian bekas, Handphone bekas dan lainnya. Sangat banyak mendapatkan keuntungan sehingga semakin banyak pelaku penyelundupan barang bekas di kota pekanbaru.
2. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru tentang larangan Impor barang.
3. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B dalam mengatasi terjadinya penyelundupan barang bekas, hal ini ditandai dengan masih terjadinya perdagangan barang impor di kota Pekanbaru.
4. Terjadinya penyelundupan barang impor dalam kegiatan Impor, di Kota Pekanbaru.
5. Masih terjadinya penjualan barang impor di pasar dan toko di Kota Pekanbaru padahal sudah ada peraturan yang menegaskan larangan impor barang.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian, yaitu “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

¹³ Tiara. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal*. Universitas Hasanudin Makassar, 2011.

¹⁴<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pekanbaru-musnahkan-rokok-dan-pakaian-bekas-illegal-senilai-rp1-7-miliar.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Dikota Pekanbaru)."

Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terhadap penyelundupan barang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada, maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
2. Apa saja faktor hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat agar lebih tahu tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepabeanan. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Bagi Dirjen Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru, agar ditinjau kembali Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

2. Manfaat Praktis

Bagi mahasiswa S1 Hukum, dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan tugas akhir yang akan mereka lakukan Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penting tentang tindakan illegal penyelundupan barang impor.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**A. Kerangka Teoritis****i. Teori Efektivitas**

Efektivitas hukum merupakan konsep yang merujuk pada sejauh mana hukum mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas hukum sering dikaitkan dengan interaksi antara peraturan hukum, institusi penegak hukum, serta penerimaan dan kepatuhan masyarakat.¹⁵

Berikut adalah Elemen utama Efektivitas:

a. Norma Hukum yang Jelas dan Tepat

Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma yang kabur atau tidak sesuai konteks sosial akan mengurangi efektivitas penerapannya.

b. Aparat Penegak Hukum yang Kompeten

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan integritas aparat penegak hukum. Korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya profesionalisme dapat menghambat penerapan hukum.

c. Penerimaan Masyarakat terhadap Hukum

Kepatuhan hukum bergantung pada sejauh mana masyarakat menganggap hukum relevan dan adil. Jika hukum bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang berlaku, tingkat kepatuhan cenderung

¹⁵ Orlando. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Dalam Jurnal Hukum dan Sains*. Vol. 6, No. 1 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah.

- d. Konteks Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Misalnya, peraturan yang memberatkan kelompok rentan dapat memicu resistensi.

- e. Sanksi dan Pelaksanaannya

Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan hukum ditegakkan. Tanpa ancaman sanksi, hukum sering kali kehilangan daya ikatnya.

B. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam studi hukum dan kriminologi yang membahas tentang bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan pelanggaran hukum dihukum secara adil. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai teori penegakan hukum:¹⁶

Teori Konsensus (*Consensus Theory*)

Teori konsensus berpendapat bahwa hukum dan penegakannya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma bersama dalam masyarakat. Menurut teori ini, hukum dibuat berdasarkan kesepakatan umum tentang apa yang dianggap benar dan salah. Oleh karena itu, penegakan hukum

¹⁶ HLA. Hart yang ditulis Nicola Lacey, A Life of H.L.A. Hart: *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2004).h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial dengan menghukum pelanggaran yang bertentangan dengan norma-norma tersebut.

Ciri-ciri utama:

- a. Hukum dianggap sebagai cerminan moralitas dan nilai-nilai sosial.
- b. Penegakan hukum berfokus pada pemeliharaan ketertiban sosial dan stabilitas.
- c. Konflik hukum dilihat sebagai akibat dari penyimpangan individu dari konsensus sosial.

2. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Berlawanan dengan teori konsensus, teori konflik berpendapat bahwa hukum dan penegakannya adalah alat yang digunakan oleh kelompok dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol mereka atas kelompok yang lebih lemah. Teori ini berfokus pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang muncul dari proses hukum.

Ciri-ciri utama:

- a. Hukum dianggap mencerminkan kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan keseluruhan masyarakat.
- b. Penegakan hukum dapat digunakan untuk menindas kelompok minoritas atau kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.
- c. Ketidakadilan hukum sering kali merupakan hasil dari konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

3. Teori Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interactionism Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan persepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dalam proses penegakan hukum. Hukum dilihat sebagai hasil dari interaksi simbolis antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Persepsi tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya.¹⁷

Ciri-ciri utama:

- a. Penegakan hukum dilihat sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis.
- b. Persepsi tentang hukum dan pelanggaran dapat berbeda-beda antara individu dan kelompok.
- c. Labeling theory, yang merupakan bagian dari interaksionisme simbolik, menjelaskan bagaimana individu yang dilabeli sebagai "penjahat" cenderung diperlakukan dan berperilaku sesuai dengan label tersebut.

4. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional melihat kejahatan sebagai hasil dari keputusan individu yang dilakukan secara rasional berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Penegakan hukum, menurut teori ini, harus fokus pada peningkatan biaya (hukuman) bagi individu yang memilih untuk melakukan kejahatan sehingga mereka lebih mungkin untuk mematuhi hukum.

Ciri-ciri utama:

- a. Penegakan hukum difokuskan pada pencegahan kejahatan melalui ancaman hukuman yang lebih berat.

¹⁷ Ibid. h.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang membuat pilihan rasional.
- c. Teori ini mendukung pendekatan hukuman yang keras untuk mencegah tindakan kriminal.

Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Teori hukum alam berpendapat bahwa hukum seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan tidak berubah. Hukum alam ini dianggap sebagai sumber hukum positif yang berlaku di masyarakat, dan penegakan hukum seharusnya mencerminkan keadilan moral yang universal tersebut.

Ciri-ciri utama:

- a. Hukum didasarkan pada prinsip moral yang dianggap universal dan abadi.
- b. Penegakan hukum harus mencerminkan keadilan yang lebih tinggi dan bukan sekadar mengikuti hukum positif.
- c. Konflik antara hukum positif dan hukum alam dapat terjadi, dan dalam kasus tersebut, hukum alam dianggap lebih unggul.

Teori Struktural Fungsionalis (*Structural Functionalism*)

Teori ini menekankan bahwa hukum adalah bagian dari struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Penegakan hukum dianggap sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa bagian-bagian masyarakat bekerja sama secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis.¹⁸

Ciri-ciri utama:

- a. Hukum dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Pelanggaran hukum dilihat sebagai disfungsi sosial yang harus diperbaiki.
- c. Penegakan hukum berfungsi untuk memperkuat norma-norma sosial dan mengurangi perilaku yang merugikan masyarakat.

7. Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)

Teori realisme hukum berfokus pada bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam praktik, bukan hanya pada bagaimana hukum ditulis atau diinterpretasikan. Realisme hukum menekankan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan pribadi dari para penegak hukum.¹⁹

Ciri-ciri utama:

- a. Hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang lebihluas.
- b. Penegak hukum memiliki kebebasan interpretasi yang luas dalam menerapkan hukum.
- c. Praktik penegakan hukum mungkin berbeda dari teori atau ideal hukum yang tertulis.

¹⁸ Ibid. h.20

¹⁹ Abdurrahman, Arfa & Nurasiah. Aliran Realisme Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Dalam Jurnal Media Informatika*, 6(2) (2025), 1332-1338.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teori Penegakan Hukum Preventif (*Preventive Law Enforcement Theory*)

Teori ini berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, daripada menghukum setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum preventif mencakup pendekatan seperti patroli, pendidikan masyarakat, dan program pencegahan kejahatan.

Ciri-ciri utama:

- a. Fokus pada pencegahan kejahatan dan pengurangan risiko kriminalitas.
- b. Penggunaan teknologi dan strategi inovatif untuk mencegah pelanggaran hukum.
- c. Kolaborasi dengan komunitas dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman.

9. Teori Penegakan Hukum Reformatif (*Reformatory Law Enforcement Theory*)

Teori ini berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan dan pemulihannya kembali ke masyarakat. Penegakan hukum reformatif bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi di masa depan.

Ciri-ciri utama:

- a. Penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.
- b. Program pendidikan, pelatihan, dan terapi untuk mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resikopengulangan kejahatan.

- c. Penegakan hukum yang bersifat lebih humanis dan mendukung pemulihan individu.²⁰

Kepabeanan dan Barang Impor**1. Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.Untuk memahami definisi kepabeanan, acuan paling solid tentu akan berada pada Undang-Undang, tepatnya pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada Pasal 1 disebutkan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja dibawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang

²⁰ Louis M. Brown dan Edward A. Dauer "Preventive Law: A Primer" (Amerika Serikat : Mitchell Hamline School of Law, h.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.²¹

Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - Pasal 1). Menurut (Jafar, 2015:3) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu disini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean. ZEE adalah wilayah laut diluar laut territorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. sedangkan landas kontinen adalah wilayah di laut diluar laut territorial meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ketentuan tentang ZEE dan Landas Kontinen beserta hak negara pantai yang memiliki kedua tempat tersebut diatur dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)* atau biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang

²¹ Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, PSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disahkan pada tahun 1982.

Kantor Pabean

Menurut Jafar kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat penyerahan kewajiban pabean dan untuk penyerahan bukti pembayaran pungutan negara. Dari pengertian ini maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pusat Bea dan Cukai bukan termasuk kantor pabean, demikian juga dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai.

4. Kawasan Pabean

Menurut (Jafar. 2015:6) Kawasan Pabean adalah kawasan khusus (restricted area) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina atau dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan *Customs Immigration and Quarantine* (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat. Imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu. Di dalam kawasan pabean, tidak diperkenankan adanya aktifitas pengolahan atas barang impor. Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk untuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Selain penimbunan barang, aktifitas lainnya yang boleh dilakukan di kawasan ini adalah pemeriksaan fisik atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, baik yang akan diimpor maupun yang akan diekspor.

Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor dan ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor dan ekspor. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan) Kewajiban Pabean adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh mereka yang berkaitan dengan barang impor atau ekspor. Kewajiban pabean meliputi penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan impor atau eksportnya. Barang yang akan diimpor dapat diberikan izin impor oleh pejabat bead an cukai (impor dipakai) setelah diselesaikan kewajiban pabeannya. Demikian juga barang ekspor dapat diizinkan untuk diekspor oleh pejabat bea dan cukai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan (jika dikenakan bea keluar) telah dibayar bea keluarnya.²²

Pengertian Barang Impor

Barang impor adalah: “barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”⁹ Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen

²² Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dukumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenitarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) kedalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki artibahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua Negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai Negara penerima. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat Negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan Negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa keluarnegeri.

Jenis-jenis Impor

Berdasarkan kegiatannya, impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapaun jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:

- a. Impor untuk Dipakai.

Kegiatan memasukkan barang/jasa kedalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdomisili di Indonesia.

- b. Impor Sementara.

Kegiatan memasukkan barang/jasa kedalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk dieksport kembali keluar negeri paling lama 3 tahun.

- c. Impor Angkut Lanjut/Terus.

Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor kekantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.

- d. Impor untuk Ditimbun.

Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor kekantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Impor untuk Re-ekspor; kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk dieksport kembali keluar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi; tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.

Penyelundupan

Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum.²³ Bentuk penyelundupan dapat dilakukan pada bangunan, penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu

²³ Sukinto. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap” Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).” Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah “Mengimpor, mengekspor, mengantar pulau kan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*do uane formaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-undang.²⁴

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan Administratif dan penyelundupan Fisik :

²⁴ <https://wikipedia.org/4> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 901.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penyelundupan administratif

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut: (II) Selanjutnya dapat dipidana barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- 1) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang kedalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barangsiapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
- 2) Merintangi, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- 3) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entropot, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea.

b. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (*import*) atau mengeluarkan (*eksport*) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.²⁵

Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu: “Penyelundupan administrative memiliki dokumen resmi namun opgavanya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan”.

Perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 OB.²⁶

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), h

²⁶ *Ibid. h. 5*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ketempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum.²⁷

²⁷ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Madya Pabean B Kota Pekanbaru" yang disusun oleh Anggi Saputra pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana tata cara mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.

Persamaan dari penelitian ini membahas objek yang sama tentang penyelesaian penyelundupan barang. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan penulis fokus membahas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

3. Skripsi yang berjudul "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Rokok Ilegal Di Kota Dumai" yang disusun oleh Putri Anggraini pada tahun 2024. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Dumai.

Persamaan dari penelitian ini membahas objek yang sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penyelesaian tindak pidana penyelundupan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Dumai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan penulis fokus membahas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

4. Skripsi yang berjudul "Peran dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Lintaa Negara (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan)" yang disusun oleh Dianda Novrian pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas lintas negara.

Persamaan dari penelitian ini membahas objek yang sama tentang penyelesaian tindak pidana penyelundupan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan penulis fokus membahas mengenai efektivitas penegakan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

5. Skripsi yang berjudul "Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir" yang disusun oleh Ikke Arendha pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir.

Persamaan dari penelitian ini membahas objek yang sama tentang penyelesaian tindak pidana penyelundupan barang. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan penulis fokus membahas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²⁸

1. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁹
2. Sifat penelitian, maka penulis dapat di identifikasi bersifat deskriptif kualitatif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

²⁸ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h.17.

²⁹ Elta Mamang Sangadji &Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁰

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Unit lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki letak geografis yang strategis dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan internasional. Kedekatannya dengan negara tetangga serta mudahnya akses melalui jalur laut dan darat membuat wilayah ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan barang impor.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan informasi dalam melaksanakan penelitian, yang menjadi subjek

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kantor Bea dan Cukai. Adapun yang dimaksud sebagai objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan apa saja faktor hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

E. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai subjek penelitian karena ia sangat mengetahui informasi yang berkaitan dengan temuan penelitian. Akibatnya, referensi informan lebih cenderung dekat dengan sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian terhadap subjek yang diteliti, yaitu lembaga, organisasi, atau lembaga sosial.³¹

Dalam penelitian ini, informan utama dan informan yang dipilih adalah Kepala Sub bagian Umum Bea dan Cukai Tmp B Kota Pekanbaru sebagai informan kunci, sementara informan pendukung adalah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai Tmp B pekanbaru dan informan, serta Pelaku Penyelundupan Barang Impor. Penentuan informan ditentukan untuk memudahkan untuk mencari data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan kunci dan informan dalam penelitian ini.

³¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Keterangan	Jenis Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	Informan Kunci	1 orang
2	Pejabat Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	Informan Pendukung	1 orang
3	Kepala Bidang Humas Dirjen Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	Informan Pendukung	1 orang

Sumber Data: Direktorat Jendral Bea dan Cukai Pekanbaru

F. Jenis dan Sumber Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan, maka data yang dapat dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu primer dan sekunder yang sumber masing-masing sebagai berikut:³²

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dikumpulkan peneliti. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh infomasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai Adapun data yang diperoleh meliputi:

³² *Ibid.*, h. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi sanksi/hukuman yang diberikan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai tipe madya pabean B kota pekanbaru terhadap pelaku penyelundupan barang impor dikota pekanbaru.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum.
- c. Kerjasama Kantor Bea dan Cukai dalam penindakan pelaku penyelundupan Barang impor.
- d. Data hasil penyelundupan barang impor pada tahun 2015-2017 di kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai tipe madya pabean B kota pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data yang sudah diolah atau data yang telah tersedia baik itu dari buku-buku perpustakaan, jurnal, skripsi, Undang-Undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan.³³

Adapun data yang diperoleh meliputi :

- a. Undang-Undang yang berkaitan dengan kepabeanan
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c. Letak geografis, Monografi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukaitipe madya pabean B kota pekanbaru.
- d. Struktur organisasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai tipe madya pabean B kota pekanbaru.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpul dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan cara:³⁴

1. Observasi atau Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui proses tanya-jawab antara peneliti dengan subjek dalam penelitian.

3. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data tertulis yang berisikan pemikiran, penjelasan dan keterangan tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

4. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan gunakan mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni manarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³⁵

³⁵ *Ibid.*, h. 34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A; Kesimpulan

Penulis menyimpulkan terkait dengan Penegakan Hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan:

1. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor pleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang diberikan kewenangan sebagai pihak yang berdiri ditaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak ada pelanggaran aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menindaklanjuti setelah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam hal ini penyelundupan barang impor yakni dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru adalah, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan jumlah dan integritas petugas, serta minimnya teknologi pengawasan menjadi hambatan utama dalam pencegahan dan penindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan. Selain itu, tingginya permintaan barang selundupan di pasar, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, serta luasnya jalur perairan dan banyaknya pelabuhan tidak resmi semakin memperumit proses pengawasan. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya reformasi regulasi yang lebih ketat, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih berat guna memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberdayakan masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih legal agar mereka tidak bergantung pada aktivitas ilegal seperti penyelundupan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru perlu menambah jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui rekrutmen dan pelatihan intensif, serta memperkuat koordinasi dengan Polri melalui pembentukan tim gabungan yang dilengkapi dengan prosedur operasional standar yang jelas. Selain itu, sosialisasi berbasis komunitas harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penyelundupan, sementara teknologi modern seperti drone dan satelit dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan geografis dalam pengawasan wilayah perbatasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor di Bea Cukai Pekanbaru, diperlukan alokasi anggaran tambahan guna memperbarui teknologi pengawasan dan meningkatkan kapasitas sarana operasional. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas harus dilakukan untuk mengasah keterampilan investigasi serta adaptasi terhadap modus operandi penyelundupan yang terus berkembang. Dari sisi eksternal, kemitraan dengan pelaku usaha perlu dikembangkan melalui pemberian insentif terhadap produk lokal guna mengurangi permintaan barang impor ilegal, serta kerja sama dengan negara tetangga harus ditingkatkan melalui pertukaran data intelijen dan pelaksanaan operasi terpadu di perbatasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdurrahman, *Ikhtisar Perundang-undangan Bea dan Cukai*,
- Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum*. Bandung: Alumni, 1969
- Deviva, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Eita Mamang Sangadji &Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam*
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.53.
- Moch. Anwar, Segi-Segi *Hukum Masalah Perdagangan gelap* , Alumni, Bandung, 1982.
- Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Muhammad. 2020. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan. Universitas Airlangga *Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada, Semarang, 2000.
- Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2010.
- Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan* Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Sutedi, Ardian. 2001. *Aspek Hukum Kepabeaan*, Sinar Garfika, Jakarta,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2001,h.20.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1979.

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B Jurnal

Ahmad Zulkarnain, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, vol. 6, no. 2 (2022)

Apriyadi, M. E. (2022). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyulundupan Barang (Doctoral Dissertation), Universitas Islam Kalimantan Mab).

Lantu, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 11(5)

Latief, S. A., Usmita, F., & Novarizal, R. (2017). Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. *Sisi Lain Realita*, 2(1), 01-19.

Latief, S. A., Usmita, F., & Novarizal, R. (2017). Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. *Sisi Lain Realita*, 2(1), 01-19.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, GramediaPustaka, Jakarta, 1991

Lexy.J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosda Karya,2000), Cet ke-36

Louis M. Brown dan Edward A. Dauer "Preventive Law: A Primer" (Amerika Serikat : Mitchell Hamline School of Law

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram Press,2020.
Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Reza Imanuel Rumimper," pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan", *Lex Administratum*, Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tara. 2011. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal. Universitas Hasanudin Makassar

Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin, E. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*. Pampas: Journal Of Criminal Law, 1(3)

Zainal Abidin, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan

Internet

<https://bcbekasi.beacukai.go.id>

<https://wikipedia.org/4> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pekanbaru-musnahkan-rokok- dan-pakaian-bekas-legal-senilai-rp1-7-miliar.html>

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/baju-bekas-impor-dari-china-disita-di-pekanbaru-mendag-sebut-nilainya-rp-10-miliar>

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pekanbaru-lakukan-penindakan-barang-eks-batam-dan-rokok-legal.html>